

KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DIBANDINGKAN AKTA NOTARIS

Liliana Tedjosaputro

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstrak

Globalisasi dengan timbulnya Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 (Society 5.0) menyebabkan batas-batas antara negara-negara di dunia seakan-akan tidak ada batas lagi. Permasalahan, Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik dibandingkan akta Notaris ? Penggunaan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang dalam bentuk tertulis dan surat yang dibuat dalam bentuk akta Notaris. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik setara dengan akta di bawah tangan sedangkan akta Notaris bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan merupakan bukti sempurna, kekuatan pembuktiannya secara lahiriah, formil dan materil.

Kata Kunci: Akta Notaris; Dokumen Elektronik; Pembuktian.

A. Pendahuluan

Indonesia mengikuti globalisasi informasi yang melanda negara-negara di dunia dan Indonesia merupakan bagian dari masyarakat informasi dunia yang berubah dengan adanya Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 (Society 5.0).

Perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi sangat berperan dalam perdagangan dan perekonomian internasional sehingga elektronik, Cyber Physical System, Internet of Things, Networks dan eksisnya dunia virtual.

Alat bukti yang dibuat oleh Notaris berupa akta otentik yang bentuknya diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dapat memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan dunia internasional. Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik dibandingkan akta Notaris?

B. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan yuridis normatif yaitu menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan dengan cara studi pustaka.

C. Pembahasan

Globalisasi menyebabkan mau tidak mau Indonesia memakai pemanfaatan dan penggunaan Teknologi Informasi karena hubungan internasional dengan menggunakan Teknologi Informasi penting untuk dunia perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Dokumen elektronik merupakan setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dipakai dan disimpan melalui sistem elektronik. Dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, tidak berlaku untuk :

- Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis;
- Surat beserta dokumennya menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta Notaris.

(Pasal 5 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Notaris sebagai pejabat umum kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak dan diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan (Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004).

Perlu dijelaskan disini bahwa akta otentik Notaris ada dua macam yaitu :

1. Akta Pejabat atau Akta Relas adalah akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Umum yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Pejabat Umum dalam jabatannya.
2. Akta Pihak/Partij Acta adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yaitu akta yang berisikan keterangan-keterangan dari pihak lain yang berkepentingan yang untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya dinyatakan/dituangkan dalam akta otentik.¹

Dalam rangka menghadapi globalisasi maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) yang mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbedaan Akta Relas/Akta Pejabat dengan Akta Pihak/Partij Acta, untuk Akta Relas/Akta Pejabat, tanda tangan tidak merupakan syarat penting karena akta tersebut dibuat oleh Pejabat Umum yang menguraikan suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan sehingga yang hadir tidak harus tanda tangan di minuta akta relas dan yang hadir sebelum mulai rapat sudah menandatangani daftar hadir yang dipakai untuk menghitung kuorum kehadiran dalam rapat bila terjadi pertengkaran atau ketidaksesuaian pendapat maka biasanya dari mereka ada yang meninggalkan tempat sehingga mereka tidak tanda tangan pada minuta akta relas.

Hal itu diterangkan pada penutup akta bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan ruangan rapat terlebih dahulu sedangkan untuk akta Pihak, para pihak harus menandatangani akta karena kalau mereka tidak hadir harus memakai kuasa untuk mewakilinya.

Hadirnya mereka atau kuasanya itu penting untuk menyatakan hak dan kewajiban mereka karena kalau tidak tanda tangan, mereka yang bersangkutan tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum sedangkan untuk akta Pihak harus dibuat di hadapan Notaris. Akta tersebut berisikan keterangan dari para pihak yang

¹ Tedjosaputro, Liliana, *Hukum Jabatan Notaris dan Revelansinya Dalam Kehidupan Masyarakat*, CV.AGUNG, Semarang 2019, hlm. 9

melakukan perbuatan hukum dan membutuhkan alat bukti otentik seperti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada akta Pejabat/akta Relas, itu hanya mencatat keadaan yang ada sehingga *teleconference* dapat dilakukan dari beberapa tempat dan dicatat oleh Notaris dengan menggunakan minuta relaas akta.

Perbedaan antara akta Relas dan akta Pihak adalah pada kehadiran dan tanda tangan mereka. Pada akta Pihak, mutlak mereka harus hadir di hadapan Notaris dan menandatangani minuta akta, dengan tidak hadir dan tidak menandatangani akta, yang bersangkutan dianggap tidak melakukan perbuatan hukum.

Kekuatan pembuktian akta otentik/akta notariil menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri sebagai akta otentik mengingat kehadirannya itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.

Hal tersebut menjamin :

- Kebenaran dari tanggalnya
- Kebenaran dari tanda tangan yang terdapat dalam akta
- Kebenaran identitas para pihak
- Kebenaran tempat pembuatan akta

3. Kekuatan pembuktian Materil

- Bahwa isi dari akta itu (dianggap) dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya)
- Kebenaran isi tidak dapat diganggu gugat
- Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pertimbangan materil diserahkan pada pertimbangan Hakim²

Alat bukti terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Alat bukti secara Perdata yang dimuat dalam KUHPerdara, Pasal 164 HIR, 284 RGB dan 1866 BW;
2. Alat bukti secara Pidana yang dimuat dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP;

Alat bukti menurut Pasal 164 HIR/RGB dan Pasal 1903 KUPerdara terbagi menjadi 5 (lima) antara lain :

1. Alat Bukti Tertulis
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Alat bukti dalam acara Pidana menurut Pasal 184 KUHP terbagi menjadi 5 (lima) antara lain :

² Ibid., hlm.13-14

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Akta Notaris meliputi 4 (empat) bagian yaitu Minuta, Salinan, Kutipan dan Grosse akta.

Tentang Pengertian Minuta akta menurut Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Minuta akta adalah Asli akta notaris, dimana di dalam minuta akta berisi data-data diri para penghadap dan keterangan lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut.

Salinan adalah merupakan copy menurut kata-kata dari keseluruhan isi akta yang sama bunyinya dengan minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak dan Notaris.

Salinan juga ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan. tentang kata-kata yang dicantumkan di bawah Salinan belum ada peraturan yang mengaturnya biasanya dicantumkan tulisan : "diberikan sebagai Salinan".

Kutipan yaitu Salinan dari sebagian akta yang dikutip dan senantiasa harus ada kepala dan penutup akta dan juga pemberitahuan tentang semua orang yang bertindak (hanya orang-orang yang bertindak dalam hal yang menjadi pokok dari kutipan itu), jabatan dan kedudukan mereka.

Selain dari itu, tanda tangan dari para saksi dan Notaris harus tetap ada. Di bawah kutipan dicantumkan kata-kata : " Diberikan sebagai kutipan yang kata demi kata sama bunyinya".

Grosse adalah turunan/salinan resmi (pertama) atau mungkin pula kutipan secara perkecualian dari akta Notaris yang dibuat dalam bentuk eksekutorial yaitu dengan memuat dikepala akta perkataan : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dibawah akta dituliskan : "Diberikan sebagai Grosse Pertama" dengan menyebutkan nama dari orang atas permintaan siapa dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal grosse itu diberikan.

Jika dipenuhi persyaratan itu maka kekuatannya sama dengan putusan atau vonis pengadilan. Pelaksanaan dari suatu Grosse Akta adalah sama dengan pelaksanaan suatu putusan perkara perdata dari Pengadilan yang telah mempunyai keputusan tetap.³

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan meliputi tanggal akta, kekuatan eksekutorial dan penyimpanan akta. Di dalam akta otentik mempunyai tanggal yang pasti sedangkan akta di bawah tangan tidak selalu mempunyai tanggal yang pasti dalam pembuatannya. Untuk grosse akta otentik (dalam beberapa hal) mempunyai kekuatan eksekutorial seperti kekuatan keputusan hakim sedangkan akta di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam penyimpanan akta, kemungkinan untuk hilangnya akta otentik lebih kecil karena ada minuta yang disimpan sebagai protokol Notaris dibandingkan akta di bawah tangan yang berkemungkinan lebih besar untuk hilang karena tidak mempunyai minuta.

³ SuaraKarya.id (2020, 09 April). "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perspektif Notaris", diakses dari <https://m.suarakarya.id/detail/109457/Keabsahan-Alat-Bukti-Elektronik-Dalam-Perspektif-Notaris> pada tanggal 24 April 2020

Dari perbedaan tersebut jelas tidak memungkinkan menyamakan akta otentik dengan akta di bawah tangan seperti dokumen elektronik dan lain-lain.

D. Penutup

Kekuatan pembuktian akta otentik Notaris merupakan kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil. Sedangkan kekuatan pembuktian untuk dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah hanya mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil sehingga dokumen elektronik tidak merupakan kekuatan pembuktian sempurna karena kekuatannya sama dengan akta di bawah tangan. Dokumen elektronik tidak dapat setara dengan akta otentik yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang sehingga kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak seluas akta otentik. Dokumen elektronik meskipun tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatannya sama dengan akta di bawah tangan tetap dapat dipakai sebagai alat bukti elektronik yang sah ditambah dengan alat-alat bukti lain seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasmita, Komar, 1990, *Notaris I Contoh Akta Otentik dan penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.
- _____, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.
- Lumban Tobing, G.H.S., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Tedjosaputro, Liliana, *Hukum Jabatan Notaris dan Revelansinya Dalam Kehidupan Masyarakat*, CV. AGUNG, Semarang 2019
- Tedjosaputro, Liliana, 2019, *Hukum Jabatan Notaris dan Revelansinya Dalam Kehidupan Masyarakat*, CV. AGUNG, Semarang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wordpress, (2012, 18 Mei). “Pembuktian Dalam Electronic Commerce Dan Implikasinya Terhadap Notaris”, <https://shantidk.wordpress.com/2012/05/18/pembuktian-dalam-electronic-commerce- dan-implikasinya-terhadap-notaris/> , dilihat 04 Maret 2020

SuaraKarya.id (2020, 09 April). “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perspektif Notaris”, <https://m.suarakarya.id/detail/109457/Keabsahan-Alat-Bukti-Elektronik-Dalam-Perspektif-Notaris> , dilihat 24 April 2020